

Sosialisasi Manfaat Menggunakan Layanan Perbankan Syariah

Muhammad Khaerul Muttaqien^{1*}, Tajudin Mas'ud², M. Reza Prima Matondang³, Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono⁴

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email: muhmmadkhaerulmuttaqien@unj.ac.id

ABSTRACT

Conventional bank users still significantly outnumber those using Islamic banks, influenced by various factors, one of which is a lack of public understanding of Islamic banking services. In fact, Islamic banks already provide almost all the services available at conventional banks. To address this, community service was conducted in the form of face-to-face outreach explaining the various products, services, and benefits of Islamic banking. This activity was carried out at the women's study group of the Al-Amanah Jami Mosque in RW 03 Pamulang Barat, South Tangerang, Banten, with the aim of expanding understanding and interest in Islamic banking products and services. The methods used included planning, implementing outreach discussing the characteristics, products, and benefits of Islamic banking, as well as monitoring and evaluation to measure the effectiveness of the activity. The results of the outreach showed an increase in participant awareness regarding the operational principles of Islamic banks that are free from usury, the profit-sharing system, Sharia-compliant fund management, and the convenience of digital banking services offered by Islamic banks.

Keywords: Digital Banking, Islamic Banking, Socialization

ABSTRAK

Pengguna bank konvensional masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan bank syariah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fasilitas layanan bank syariah. Padahal, bank syariah telah menyediakan hampir semua layanan yang ada di bank konvensional. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi tatap muka yang menjelaskan beragam produk, layanan, dan manfaat perbankan syariah. Kegiatan ini dilaksanakan di komunitas pengajian ibu-ibu Masjid Jami Al-Amanah RW 03 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, dengan tujuan memperluas pemahaman dan minat terhadap produk serta layanan perbankan syariah. Metode yang digunakan mencakup perencanaan, pelaksanaan sosialisasi yang membahas karakteristik, produk, dan manfaat perbankan syariah, serta monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan kesadaran peserta mengenai prinsip operasional bank syariah yang bebas riba, sistem bagi hasil, pengelolaan dana sesuai syariah, serta kemudahan layanan digital banking yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Kata Kunci: Digital Banking, Perbankan Syariah, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang dipacu oleh kemajuan teknologi telah membuat kebutuhan manusia akan informasi menjadi semakin kompleks, sehingga perusahaan dituntut untuk menyediakan fasilitas teknologi informasi agar dapat bersaing di pasar global (Sari et al., 2021). Digitalisasi kini telah merambah hampir seluruh sektor termasuk sektor keuangan yang merespons kemajuan teknologi digital dengan mengembangkan aplikasi untuk mendigitalkan transaksi dan layanan mereka (Riza & Hafizi, 2019). Perbankan syariah, sebagai segmen yang dinamis dalam industri keuangan, juga memanfaatkan digitalisasi

ini untuk memenuhi kebutuhan keuangan umat Islam sesuai dengan hukum Islam melalui *digital banking* (Tanash et al., 2025). *Digital banking* adalah layanan perbankan yang disediakan melalui saluran digital, yang mencakup *internet banking* dan *mobile banking*. *Internet banking* adalah metode transaksi jarak jauh yang memanfaatkan internet, di mana nasabah dapat melakukan berbagai transaksi secara online melalui situs web bank menggunakan komputer atau laptop kapan saja dan dari mana saja. Sementara itu, *mobile banking* adalah saluran digital yang memungkinkan nasabah berinteraksi dengan bank menggunakan perangkat bergerak seperti ponsel, *smartphone*, atau tablet, biasanya dengan mengunduh aplikasi khusus (Hidayat & Kassim, 2023). Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang, jumlah orang yang menggunakan bank konvensional lebih banyak dibandingkan yang menggunakan bank syariah. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk minimnya pengertian mengenai berbagai fasilitas yang ada dalam layanan bank syariah. Sebenarnya, jika diteliti lebih dalam, bank syariah juga telah menawarkan hampir semua layanan yang ada di bank konvensional (Muttaqien et al., 2019). Sebagai solusi atas permasalahan ini, pengabdian masyarakat melalui sosialisasi secara tatap muka dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan mendalam mengenai manfaat produk dan layanan perbankan syariah. Diharapkan, melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya teknologi dalam mendukung aktivitas perbankan di era digital saat ini, sehingga dapat meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital perbankan syariah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara tatap muka di Masjid Jami Al-Amanah RW 03 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, karena di lokasi tersebut terdapat komunitas pengajian ibu-ibu yang aktif dan potensial. Komunitas ini menjadi sasaran kegiatan karena keberadaannya yang strategis sebagai media pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu, dalam meningkatkan pengetahuan tentang produk dan layanan perbankan syariah. Melalui kegiatan ini, diharapkan ibu-ibu dapat memahami konsep, manfaat, serta cara memanfaatkan produk perbankan syariah secara tepat, sehingga dapat mendorong inklusi keuangan berbasis syariah di lingkungan mereka. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Tahapan-tahapan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Sebelum kegiatan dilakukan tahap awal yang dilakukan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan survei atau diskusi awal untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat terkait literasi keuangan syariah dan penggunaan layanan perbankan syariah.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan menjelaskan konsep dasar keuangan syariah, produk dan layanan perbankan syariah, serta perbedaan dengan perbankan konvensional.

3. Monitoring dan Evaluasi

Memantau jalannya kegiatan sosialisasi untuk memastikan materi tersampaikan dengan baik dan peserta aktif berpartisipasi dan melakukan evaluasi melalui diskusi atau feedback dengan peserta guna memperdalam pemahaman serta mengatasi keraguan atau miskonsepsi yang muncul selama kegiatan. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah deskripsi tahapan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Masjid Jami Al-Amanah RW 03 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten:

Pra Kegiatan

1. Penentuan Lokasi dan Peserta

Kegiatan edukasi dilaksanakan di Masjid Jami Al-Amanah RW 03 Pamulang Barat dengan peserta utama komunitas pengajian ibu-ibu warga setempat. Pemilihan lokasi dan peserta ini disesuaikan dengan target sasaran yang ingin diberikan edukasi literasi keuangan syariah.

2. Pengajuan Perizinan

Setelah menentukan lokasi dan peserta, dilakukan pengajuan perizinan kepada pengurus Masjid Jami Al-Amanah RW 03 Pamulang Barat untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan sosialisasi. Langkah ini penting untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari pihak pengelola masjid.

3. Penetapan Jadwal

Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi agar sesuai dengan waktu yang memungkinkan bagi peserta dan pengurus masjid. Penjadwalan disesuaikan dengan aktivitas rutin peserta agar partisipasi maksimal.

4. Persiapan Materi

Menyiapkan materi sosialisasi yang berisi pengenalan dan manfaat penggunaan layanan perbankan syariah, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan. Materi disusun agar mudah dipahami oleh peserta dan relevan dengan kebutuhan mereka.

5. Kegiatan Sosialisasi

Materi fokus pada pengenalan produk dan layanan perbankan syariah agar peserta memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini penting karena sebagian besar masyarakat belum memahami produk dan layanan bank syariah (Nadia et al., 2019).

Berikut penjelasan karakteristik bank syariah yang disampaikan kepada ibu-ibu pengajian Masjid Jami Al-Amanah RW 03 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten:

1. Sistem Operasional

Bank syariah memiliki sejumlah ciri khas yang berbeda dalam cara kerjanya dibandingkan dengan bank biasa, seperti berlandaskan prinsip syariah atau hukum Islam, menerapkan sistem bagi hasil, mengakui pemilik rekening investasi tanpa batasan, dan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan. Bank yang tidak mengikuti prinsip syariah tidak bisa disebut sebagai bank syariah (Mulazid et al., 2024; Rifqi Muhammad, Hairul Azlan Annuar, 2021).

2. Cara Mengelola Dana

Bank syariah hanya dapat mengelola dana pada sektor bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak semua bidang usaha dapat dijadikan tempat investasi. Sementara itu, bank konvensional, pengelolaan dana diizinkan di bawah bimbingan hukum di semua bidang bisnis yang menguntungkan (Nur Izzati & Muhammad Yazid, 2024).



Gambar 1. Sesi Pemaparan materi

3. Cara Membagi Keuntungan

Baik bank syariah maupun bank konvensional perlu memperoleh keuntungan untuk menutupi biaya operasional. Perbedaannya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil (*nisbah*). Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal, dan besaran bagi hasil dapat berubah tergantung pada kinerja usaha (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

4. Metode Transaksi

Transaksi di bank syariah dilakukan dengan akad-akad khusus sesuai syariat Islam, seperti akad *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *ijarah* (sewa-menewa), *murabahah* (jual beli), dan *wakalah* (keagenan) (Nofinawati, 2014).

5. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Bank syariah tidak hanya fokus pada mendapatkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Tanggung jawab ini mencakup pembayaran zakat, pengumpulan dana zakat, pengelolaan administrasinya, dan penyaluran dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kepada organisasi yang mengelola zakat. Selain itu, bank juga dapat mengumpulkan dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak dari pihak yang memberikan wakaf (*wakif*). (Antonio & Hilman, 2013).

6. Struktur Pengawasan

Struktur pengawasan di bank syariah terdiri dari dua sistem utama. Pertama, ada sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain DPS, terdapat elemen lain seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Direktur Kepatuhan, serta SKAI (Audit/Review Internal Syariah). Sistem internal ini fokus pada pengaturan dan kontrol yang bertujuan untuk kepentingan manajemen bank. Kedua, ada sistem pengawasan eksternal yang melibatkan Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Setelah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan diterapkan, tugas pengawasan eksternal yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia kini beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem pengawasan eksternal ini memang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah serta masyarakat secara umum (Putra Rulanda et al., 2020).

Secara keseluruhan, layanan perbankan syariah tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga memastikan bahwa aktivitas keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam, adil, transparan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah manfaat utama yang bisa diperoleh:

1. Bebas riba

Perbankan syariah tidak mengenakan bunga karena riba dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah.

2. Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Semua transaksi dan produk perbankan syariah dijalankan sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan investasi pada aktivitas yang diharamkan. Ini memberikan ketenangan bagi umat Muslim karena keuangan mereka dikelola secara halal.

3. Prinsip keadilan dan transparansi

Bank syariah mengedepankan keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan dan risiko. Risiko dan keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah, sehingga hubungan yang terjalin lebih adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.

4. Pembiayaan yang bertanggung jawab dan berbagi risiko

Pembiayaan diberikan dengan prinsip berbagi risiko, sehingga jika nasabah mengalami kesulitan, risiko tidak sepenuhnya ditanggung nasabah, melainkan bersama bank. Hal ini mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah.

5. Inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat

Perbankan syariah membantu meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses bank konvensional. Selain itu, bank syariah aktif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti petani dan nelayan.

6. Investasi beretika dan berkelanjutan

Dana yang dihimpun digunakan untuk investasi yang sesuai dengan prinsip Islam dan memberikan manfaat sosial, seperti sektor riil dan usaha yang beretika.

7. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dana nasabah di bank syariah tetap aman karena dijamin oleh LPS hingga batas tertentu, sama seperti bank konvensional.

8. Kemudahan layanan modern dan digital

Bank syariah menyediakan layanan digital yang memudahkan nasabah melakukan transaksi secara cepat dan efisien, sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional dalam hal pelayanan.

Selain itu disampaikan juga produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah meliputi berbagai jenis simpanan, pembiayaan, dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Monitoring dan Evaluasi Hasil

Setelah penyampaian materi sosialisasi selesai, dilakukan sesi tanya jawab untuk memonitor sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Sesi ini juga berfungsi sebagai evaluasi efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan.

1. Pengumpulan *Feedback* Peserta

Feedback dari peserta dikumpulkan untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka serta mengidentifikasi kendala, keraguan, atau pertanyaan yang muncul terkait layanan perbankan syariah. Hal ini penting untuk menilai apakah materi sudah tersampaikan dengan jelas dan apakah metode penyampaian sudah tepat.

2. Analisis Tingkat Pemahaman dan Hambatan

Melalui diskusi dan tanya jawab, tim pelaksana dapat mengevaluasi aspek mana dari materi yang sudah dipahami dengan baik dan bagian mana yang masih perlu diperjelas atau ditingkatkan.

3. Tujuan Evaluasi

Dengan tahapan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya komunitas pengajian ibu-ibu di RW 03 Pamulang Barat, dapat lebih memahami manfaat dan karakteristik perbankan syariah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan meningkatkan minat mereka untuk menggunakan layanan digital perbankan syariah secara lebih aktif.

Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan kesadaran peserta mengenai prinsip operasional bank syariah yang bebas riba, sistem bagi hasil, pengelolaan dana sesuai syariah, serta kemudahan layanan *digital banking* yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

SIMPULAN

Sosialisasi ini sukses meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta, khususnya ibu-ibu pengajian, mengenai prinsip operasional perbankan syariah yang bebas riba, sistem bagi hasil, serta berbagai produk dan layanan yang tersedia, termasuk kemudahan akses melalui digital banking. Melalui pendekatan tatap muka dan materi yang sistematis, masyarakat dapat memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional, yang diharapkan dapat meningkatkan minat serta kepercayaan mereka untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Hasil evaluasi dan umpan balik dari peserta pun mengonfirmasi bahwa metode sosialisasi ini efektif dalam mengatasi keraguan dan miskonsepsi yang selama ini menjadi hambatan adopsi perbankan syariah di kalangan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma'mun Murod, M.Si, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si, IPM, ASEAN, ENG, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan terhadap kegiatan ini. Dukungan ini tercantum dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 103/R-UMJ/XI/2024, tertanggal 19 November 2024. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan komunitas pengajian ibu-ibu Masjid Jami Al-Amanah RW 03 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, yang telah memberikan izin dan kemudahan atas terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kemudahan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, hingga tersusunnya laporan dan artikel pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, S., & Hilman, F. (2013). Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin. *Tsaqafah*, 9(78).
- Mulazid, A. S., Saharuddin, D., Muttaqien, M. K., Wicaksono, A. T. S., Fatmawati, F., & Fauzan, F. (2024). Determinants for Acceptance and Use of Shari'ah Banking Digital Services in Indonesia: Applying UTAUT 3, Trust, and Shari'ah Compliance. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 37(1), 55–77. <https://doi.org/10.4197/Islec.37-1.4>
- Muttaqien, M. K., Anam, M. K., Mas'ud, T., & Syaifullah, H. (2019). Penerimaan Mobile Banking di Kalangan Nasabah Perbankan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 1(19), 91–97. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2600>
- Nofinawati, N. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>
- Nur Izzati, & Muhammad Yazid. (2024). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457>
- Putra Rulanda, S., Diane Zaini, Z., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 10(21), 36–51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>
- Rifqi Muhammad, Hairul Azlan Annuar, M. T. & P. N.]. (2021). The influence of the SSB 's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks The influence of the SSB 's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business & Management*, 8(1), 2–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>
- Riza, A. F., & Hafizi, M. R. (2019). Customers attitude toward Islamic mobile banking in Indonesia: Implementation of TAM. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol1.iss2.art1>
- Sari, D. M., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). MANFAAT DAN RISIKO PENGGUNAAN LAYANAN PERBANKAN MELALUI APLIKASI MOBILE BANKING Dwi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 170. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfoaq/article/view/892/603>
- Tanash, H. A., Alahmad, S. K., Tanash, K. A., & Al Badarin, A. M. (2025). Opportunities for the success of digital Islamic banks in Jordan. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(3), 255–265. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.6480>
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183–196. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>